

## ABSTRAKSI

Penelitian hukum ini dilakukan karena di satu sisi Pejabat Sementara Notaris memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan yang sama dengan seorang Pejabat Notaris. Di sisi lain terdapat perbedaan dalam hal persyaratan serta prosedur pengangkatan kedua Pejabat tersebut.

Fokus Penelitian hukum ini adalah untuk mencari penjelasan sistematis mengenai karakteristik Pejabat Sementara Notaris dan menganalisis akibat hukum yang dibuat oleh Pejabat Sementara Notaris.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) Karakteristik Pejabat Sementara Notaris sama dengan Pejabat Notaris, kecuali dalam hal persyaratan dan prosedur untuk diangkat sebagai Pejabat Sementara Notaris tidak sama dengan persyaratan dan prosedur untuk diangkat sebagai Pejabat Notaris. Berdasarkan UUJN, persyaratan untuk diangkat sebagai Pejabat Sementara Notaris hanyalah cukup warga Negara Indonesia, berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja di kantor Notaris paling sedikit 2 tahun. Disamping itu UUJN tidak mengatur kewajiban mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan menteri atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang diwajibkan UUJN terhadap Notaris sebelum menjalankan jabatannya. (2) Akta yang dibuat oleh Pejabat Sementara Notaris tetap merupakan akta otentik, karena Pejabat Sementara Notaris memiliki kewenangan yang sama dengan Pejabat Notaris. Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab dan bertanggung gugat berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk Pejabat Notaris dalam hal pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan.

Dosen  
Pembimbing

M. Sumedi, S.H.,M.H.  
NIP. 131 653 463

## ABSTRACTION

Legal research is done because on the one hand Acting Notary has the authority, obligations and restrictions similar to a Notary Public Officer. On the other hand there is a difference in the requirements and procedures for the appointment of two officials.

The research focus of this law is to find a systematic explanation of the characteristics of the Notary Acting and analyzed by laws made by the Notary Acting.

Approach to the problem used in the study of this law is statutory approach (Statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach).

Based on legal research conducted it can be concluded that (1) Characteristics of Acting Acting Notary Notary same, except in the case of the requirements and procedures to be appointed Notary Acting is not the same as the requirements and procedures to be appointed as Acting Notary. Based on UUJN, requirements to be appointed as a Notary Acting is just enough Indonesian citizen, a certified Bachelor of Law and has worked at the Notary's office at least 2 years. Besides it does not regulate obligations UUJN oath / promise according to his religion before the minister or official designated as the Notary UUJN required before running the office. (2) Deed made by Notary Acting remains authentic deed, as Acting Notary has the same authority Notary Officers. Notary Acting responsible and accountable under the current provisions for official Notary in terms of accountability and accountability.

Dosen  
Pembimbing

M. Sumedi, S.H.,M.H.  
NIP. 131 653 463